

PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT
2025

PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 16 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 16,
15 HLM

PERBUP TENTANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran bagi setiap pengguna jalan, permasalahan kerusakan jalan perlu mendapat penanganan yang serius berupa pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sragen;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PermenPU No. 5 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
- rencana umum Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - survei Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - pembiayaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - perencanaan teknis Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - pembagian tugas Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - Penilikan Jalan;
 - pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
 - pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat; dan

k. peran masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan kolaborasi secara berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2025